



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik:

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb;

2. Membaca Surat Gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb dalam perkara antara:

PT Sany Perkasa, tempat kedudukan Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 215/LGL/SP.HO/PoA/VII/2024 tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Register Nomor 76/SK.KH/X/2024/PN Ngb, tanggal 4 Oktober 2024 dan Nomor 264/LGL/SP.HO/PoA/XI/2024 tertanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah Register Nomor 90/SK.KH/XI/2024/PN Ngb, tanggal 4 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Artia Nanti, bertempat tinggal di Sekoban RT 003, Desa Sekoban, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan Lanjutan yang telah ditetapkan, yakni Senin tanggal 18 November 2024, Kuasa Penggugat dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Sendiri datang menghadap di persidangan dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan mediasi melalui Hakim Mediator Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa pada Agenda mediasi hari Senin tanggal 25 November 2024 Tergugat hadir namun Penggugat maupun Kuasa Penggugat tidak hadir dan telah mengirimkan surat perihal pencabutan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb tertanggal 22 November 2024 yang diterima pada tanggal 25 November 2024, dengan alasan yang pada pokoknya tercapainya perdamaian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 271 Rv. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka Pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya dan atas pencabutan gugatan tersebut pihak Tergugat dalam perkara ini belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb;

Memperhatikan, Pasal 271 RV, RBg, KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Ngb, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 4 Oktober 2024, dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu sejak ditetapkan;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H. Ketua Majelis, Tony Arifudin Sirait S.H., M.H. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Junipar Munte, S.H. dengan dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasanya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Tony Arifudin Sirait S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Ttd

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Junipar Munte, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp100.000,00
-	Panggilan	Rp950.000,00
-	Materai	Rp 10.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00

Jumlah Rp 1.120.000,00

(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)